



PUTUSAN

Nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Aridin alias Aridin Kadji bin Wadjib, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tolisetubono, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Arni binti Musa, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tolisetubono, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 September 2018 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor Perkara 0157/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 01 September 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/IV/18/1991, tertanggal 09 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 0196/Pdt.G./2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Lipulalongo, Kecamatan Labobo, selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Tolisetubono, Kecamatan Banggai Utara, selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arlido A. Kadji, umur 13 (tiga belas) tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering mengatakan bahwasanya Termohon menikah dengan Pemohon hanya karena terpaksa;
 - b. Termohon juga mencintai pria lain sehingga Pemohon sangat kecewa;
 - 4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 2018 yang mana Termohon sering merusak barang-barang di dalam rumah sehingga Pemohon merasa sudah tidak nyaman dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah, maka dengan hal itu Pemohon bertekad untuk berpisah dengan Termohon;
 - 4.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon masih tetap tinggal bersama sampai sekarang namun sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 0157/Pdt.G./2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aridin alias Aridin Kadji bin Wadjib) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Arni binti Musa) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator atas nama Nanang Soleman, S.H.I., dengan Penetapan Mediator Nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 13 September 2018;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, dan Pemohon bersedia mencabut permohonannya berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 20 September 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan isi pokok perdamaannya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 0157/Pdt.G./2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Bgi, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang bersidangan dengan susunan Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 0157/Pdt.G./2018/PA.Bgi



Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	491.000,-

Terbilang: (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 0157/Pdt.G./2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)